



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Chandiq Halawi Bin Sukiran**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/14 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungdowo Rt. 08 Rw. 05 Kec. Kaliwungu
Kab. Kudus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Chandiq Halawi Bin Sukiran ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah pidana tersebut dijalankan setelah terdakwa dinyatakan sembuh dari luka operasi oleh Dokter Pemerintah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti pengambilan gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 6 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada saksi RUSTINAH

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CHANDIQ HALAWI Bin SUKIRAN (Alm)** mulai tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan 1 November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Agen BRI Link

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



“GIMY CELL” yang beralamat di Desa Kedungdowo RT 3 RW 5 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus; di rumah Saksi ASNAWI Bin MARKABAN (Alm) dan Saksi RUSTINAH Binti SARLAN (Alm) yang beralamat di Desa Banget RT 3 RW 5, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus; di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kedungdowo RT 3 RW 5 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus dan Pasar Jetak Kab. Kudus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula kira-kira bulan Februari 2020 pada saat saksi ASNAWI mencuci sepeda motornya kemudian didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi ASNAWI “PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG” (PAK KAJI, INI ADA MASUKAN/LOWONGAN PNS DI REMBANG). Selang sehari kemudian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak perempuan Saksi ASNAWI Bin MARKABAN dan Saksi RUSTINAH menjadi PNS.
- Selanjutnya Terdakwa secara terus menerus membujuk dan meyakinkan Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk menyerahkan sejumlah uang untuk menjamin anak perempuannya diterima sebagai PNS dan ditempatkan di sebuah Puskesmas di Kabupaten Rembang dengan mengatakan:
 - a. “PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG” dalam bahasa Indonesia “Pak Kaji, ini ada masukkan PNS di Rembang”
 - b. “NGANU PAK KAJI, LARENE JENENGAN TAK LEBOKKE PNS, MEROI DADI” dalam bahasa Indonesia “Begini Pak Kaji, anak kamu tak masukkan PNS, dijamin diterima”
 - c. “POKOKE AKU ORA BAKAL NGAPUSI MEROI ANAKMU DADI” dalam bahasa Indonesia “Pokoknya saya tidak akan bohongi dijamin anak kamu diterima”



- d. *"AKU NGEDAK LEMAH BANGET KACU, ORA BAKAL NGAPUSI"* dalam bahasa Indonesia "Saya menginjak tanah Desa Banget Kacu, tidak akan bohongi"
- e. *"WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI"* dalam bahasa Indonesia "Malu saya waktu mencalonkan kepala desa masih malu ini, jika anak kamu tidak diterima"
- f. *"AKU WES TAHU NGELEBOKNO CAH JETAK ZAMAN PAK MUSTOFA DI RSUD KUDUS"* dalam bahasa Indonesia "Saya sudah pernah memasukkan orang Jetak zaman pak Mustofa di RSUD Kudus"
- g. *"AKU ORA BAKAL NGAPUSI, ANAKMU WES NYANTOL"* dalam bahasa Indonesia "Saya tidak akan bohongi, anak kamu sudah nyangkut"
- h. *"SAIKI SENG PENTING INI DUITE WALAUPUN RENGKING SIJI YEN ORA ONO DUITE DIWENEHNO SENG RENGKING LIMO SENG ONO DUITE, DISIK-DISIKAN BAYAR KARO WONG REMBANG, AKEH-AKEHAN DUIT, MERGANE WONG REMBANG DUWE TAMBAK IKAN, DUITE SENG GOWO SAK TAS"* dalam bahasa Indonesia "Sekarang yang penting ada uangnya walaupun rangking satu jika tidak ada uangnya dikasih yang rangking lima yang ada uangnya, cepat-cepatan bayar sama orang Rembang, banyak-banyakan uang, karena orang Rembang punya tambak ikan, uangnya yang bawa satu tas"
- i. *"NDOK KONO TAK REWANGI ORA JAJAN, TRIMO TAK REWANGI JAJAN GORENGAN LIMA EWU, TURUKU NENG BEDENG, TAK REWANGI LURU UTANG NENG OMAHE KONCONE NENG JAKARTA"* dalam bahasa Indonesia "Di sana tak terimakan tidak jajan, hanya terima jajan gorengan lima ribu Rupiah, tidurku di bedeng, sampai utang ke rumahnya teman di Jakarta"
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI Bin MARKABAN (Alm) dan Saksi RUSTINAH Binti SARLAN (Alm) kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang muka sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pusat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



Jakarta yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.

2. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang berada di Jakarta Pusat yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
3. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
4. Pada bulan April 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melengkapi menjadi genap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada satu tim yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi menjadi genap Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pada bulan Mei 2020 kira-kira pagi hari terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian meminta KTP milik saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH dan Kartu Keluarga milik saksi ASNAWI dengan alasan untuk mengetik identitas (Surat Keputusan) SK saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) amplop yang 3 (tiga) amplop masing-masing isi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, kemudian 2 (dua) amplop lagi masing-masing isi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada petugas yang mengetik, sehingga kira-kira jam 08.00 WIB di Pasar Jetak Kudus saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
7. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk service handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
10. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menyewa rental mobil yang akan digunakan terdakwa untuk ke Semarang menemui tim pegawai yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS yang sedang mengecek lokasi untuk ujian terakhir saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 muncul pengumuman penerimaan PNS, namun ketika saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH mengecek, ternyata namanya tidak ada dalam pengumuman tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab *"AKU TAK NENG JAKARTA, TAK URUSANE"* dalam bahasa Indonesia berarti "Saya tak pergi ke Jakarta, tak urusnya".
- Bahwa keesokan harinya pada 1 November 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"KOWE TAK DOKOK NENG PUSKESMAS PEMBANTU GELEM OPO ORA"* dalam bahasa Indonesia berarti "Kamu tak tempatkan di puskesmas pembantu mau apa tidak". Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menolaknya dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa untuk penerimaan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH sebagai PNS. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengatakan *"YO TAK BALEKNO DUWETEM RP145.000.000,- TANPA KURANG SAK RUPIAH, YEN GAK ISO BALIKNO JAMINANE (sambil memegang leher)"* dalam bahasa Indonesia berarti "Ya tak kembalikan uangmu Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanpa kurang satu rupiah, jika tidak bisa mengembalikan jaminannya (sambil memegang leher)".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu menghindar ketika Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menanyakan mengenai pengembalian uang sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang disanggupi Terdakwa tersebut dengan alasan menunggu uang dari orang-orang yang telah berhasil dimasukkan menjadi PNS dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH dengan batas waktu 15 November 2020, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.100.000,0- (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSTINAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula Terdakwa meminta uang pada Saksi yaitu pada bulan Februari 2020 pada waktu suami Saksi mencuci sepeda motor Saksi ditempat usaha pencucian sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada suami Saksi "PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG" selang sehari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membujuk rayu Saksi, bahwa bisa memasukkan anak perempuan Saksi jadi PNS selanjutnya meminta uang secara terus menerus;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun kepada suami Saksi, sehingga tergerak hati Saksi untuk menyerahkan uang – uang tersebut adalah PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG" dalam bahasa indonesia "PAK, KAJI INI ADA MASUKKAN PNS DI REMBANG", NGANU PAK KAJI, LARENE JENENGAN TAK LEBOKKE PNS, MEROI DADI, POKOKE AKU ORA BAKAL NGAPUSI MEROI ANAKMU DADI, AKU NGEDAK LEMAH BANGET KACU, ORA BAKAL NGAPUSI, WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI, AKU WES TAHU NGELEBOKNO CAH JETAK ZAMAN PAK MUSTOFA DI RSU KUDUS, AKU ORA BAKAL NGAPUSI, ANAKMU WES NYANTOL, SAIKI SENG PENTING ONO DUITE WALAUPUN RENGKING SIJI YEN ORA ONO DUITE DIWENEHNO SENG RENGKING LIMO SENG ONO DUITE, DISIK – DISIKAN BAYAR KARO WONG REMBANG, AKEH-AKEHAN DUIT, MERGANE WONG REMBANG DUWE TAMBAK IKAN, DUITE SENG GOWO SAK TAS, NDOK KONO TAK REWANGI ORA JAJAN, TRIMO TAK REWANGI JAJAN GORENGAN LIMA EWU, TURUKU NENG BEDENG, TAK REWANGI LURU UTANG NENG OMAHE KONCONE NENG JAKARTA;
- Bahwa Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



1. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang muka sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pusat Jakarta yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang berada di Jakarta Pusat yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
3. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
4. Pada bulan April 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 80.500.000,-

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melengkapi menjadi genap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada satu tim yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi menjadi genap Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pada bulan Mei 2020 kira-kira pagi hari terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian meminta KTP milik saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH dan Kartu Keluarga milik saksi ASNAWI dengan alasan untuk mengetik identitas (Surat Keputusan) SK saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) amplop yang 3 (tiga) amplop masing-masing isi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, kemudian 2 (dua) amplop lagi masing-masing isi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada petugas yang mengetik, sehingga kira-kira jam 08.00 WIB di Pasar Jetak Kudus saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).



7. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk service handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
10. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian



mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menyewa rental mobil yang akan digunakan terdakwa untuk ke Semarang menemui tim pegawai yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS yang sedang mengecek lokasi untuk ujian terakhir saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi menjadi PNS tidak tertulis disurat perjanjian atau surat pernyataan karena katanya takut tertangkap KPK dan berjanji akan mengembalikan jika anak Saksi tidak diterima;
- Bahwa tanda bukti Saksi pernah mengirimkan sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mentransfer ke nomor rekening BANK BNI TAPLUS 069098410 milik Terdakwa, untuk sekarang ini sudah hilang sebab tidak Saksi simpan;
- Bahwa Saksi dan suaminya selalu mengantarkan sendiri uang yang diminta oleh Terdakwa dan diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa anak Saksi akan ditempatkan di Puskesmas di daerah Kota Rembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengajak Saksi untuk dipertemukan dengan seseorang atau beberapa orang yang membantu anak Saksi menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara melalui telepon dengan seseorang atau beberapa orang yang membantu anak Saksi menjadi PNS;
- Bahwa anak Saksi pernah mengikuti ujian PNS yang pertama lulus tetapi untuk tes yang kedua tidak boleh berangkat oleh Terdakwa dengan alasan masa pandemi CORONA;
- Bahwa sampai sekarang ini anak Saksi tidak diterima jadi PNS dan Saksi merasa menjadi korban dan dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang tersebut kepada Saksi maupun kepada suami Saksi;



- Bahwa sampai saat ini gelang emas yang digadaikan oleh Saksi yang kemudian uangnya diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000; (tiga belas juta), sampai saat ini tidak ditebus oleh Terdakwa tetapi telah Saksi tebus sendiri dengan membayar bunganya sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.100.000,0- (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ASNAWI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa meminta uang pada Saksi yaitu pada bulan Februari 2020 pada waktu suami Saksi mencuci sepeda motor Saksi ditempat usaha pencucian sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG" selang sehari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membujuk rayu Saksi, bahwa bisa memasukkan anak perempuan Saksi jadi PNS selanjutnya meminta uang secara terus menerus;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi sehingga tergerak hati Saksi untuk menyerahkan uang – uang tersebut adalah PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG" dalam bahasa indonesia "PAK, KAJI IKI ADA MASUKKAN PNS DI REMBANG", NGANU PAK KAJI, LARENE JENENGAN TAK LEBOKKE PNS, MEROI DADI, POKOKE AKU ORA BAKAL NGAPUSI MEROI ANAKMU DADI, AKU NGEDAK LEMAH BANGET KACU, ORA BAKAL NGAPUSI, WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI, AKU WES TAHU NGELEBOKNO CAH JETAK ZAMAN PAK MUSTOFA DI RSU KUDUS, AKU ORA BAKAL NGAPUSI, ANAKMU WES NYANTOL, SAIKI SENG PENTING ONO DUITE WALAUPUN RENGKING SIJI YEN ORA ONO DUITE DIWENEHNO SENG RENGKING LIMO SENG ONO DUITE, DISIK – DISIKAN BAYAR KARO WONG REMBANG, AKEH-AKEHAN DUIT, MERGANE WONG REMBANG DUWE TAMBAK IKAN, DUITE SENG



GOWO SAK TAS, NDOK KONO TAK REWANGI ORA JAJAN, TRIMO TAK REWANGI JAJAN GORENGAN LIMA EWU, TURUKU NENG BEDENG, TAK REWANGI LURU UTANG NENG OMAHE KONCONE NENG JAKARTA;

- Bahwa saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang muka sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Pusat Jakarta yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
2. Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang berada di Jakarta Pusat yang membantu memasukkan PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
3. Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 kira-kira jam 11.00 WIB terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menuju AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saksi PRIYAMBODO, selanjutnya saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH mentransfer Rp.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



- 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI TAPLUS An. CHANDIQ HALAWI.
4. Pada bulan April 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melengkapi menjadi genap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada satu tim yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 15.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH, kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi menjadi genap Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pada bulan Mei 2020 kira-kira pagi hari terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian meminta KTP milik saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH dan Kartu Keluarga milik saksi ASNAWI dengan alasan untuk mengketik identitas (Surat Keputusan) SK saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan memberi uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) amplop yang 3 (tiga) amplop masing-masing isi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH



menjadi PNS, kemudian 2 (dua) amplop lagi masing-masing isi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada petugas yang mengetik, sehingga kira-kira jam 08.00 WIB di Pasar Jetak Kudus saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

7. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk service handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Pada bulan Mei 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menghubungi pegawai di Jakarta yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS melalui handphone namun terdakwa mengatakan bahwa handphone nya rusak sehingga terdakwa meminta uang sebesar



Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

10. Pada bulan Oktober 2020 kira-kira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH kemudian mengatakan lagi kepada saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH bahwa akan menyewa rental mobil yang akan digunakan terdakwa untuk ke Semarang menemui tim pegawai yang membantu memasukkan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi PNS yang sedang mengecek lokasi untuk ujian terakhir saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH, sehingga saksi ASNAWI dan saksi RUSTINAH percaya dan tergerak kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memasukkan anak Saksi menjadi PNS yang selanjutnya meminta uang kepada Saksi secara terus menerus, tidak tertuang disurat perjanjian atau surat pernyataan karena katanya takut tertangkap KPK dan berjanji akan mengembalikan jika anak Saksi tidak diterima;
- Bahwa tanda bukti Saksi pernah mengirimkan sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mentransfer ke nomor rekening BANK BNI TAPLUS 069098410 milik Terdakwa, untuk sekarang ini sudah hilang sebab tidak Saksi simpan;
- Bahwa Saksi selalu mengantarkan sendiri uang yang diminta oleh Terdakwa dan diterimasendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa anak Saksi akan ditempatkan di Puskesmas di daerah Kota Rembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengajak Saksi untuk dipertemukan dengan seseorang atau beberapa orang yang membantu anak Saksi menjadi PNS;
- Bahwa anak Saksi pernah mengikuti ujian PNS yang pertama lulus tetapi untuk tes yang kedua tidak boleh berangkat oleh Terdakwa dengan alasan masa pandemi CORONA;
- Bahwa sampai sekarang ini anak Saksi tidak diterima jadi PNS dan Saksi merasa menjadi korban dan dirugikan oleh Terdakwa;



- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang tersebut kepada Saksi maupun kepada suami Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.100.000,0- (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DWI ARI WARDATUNNI'MAH**, di bawah sumpah di depan persidangan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Saksi telah dimintai sejumlah uang oleh terdakwa secara terus menerus yang menurut keterangan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa tersebut untuk biaya memasukkan Saksi jadi pegawai negeri sipil atau PNS;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada waktu terdakwa membujuk rayu atau berkata kepada orang tua saksi untuk menyerahkan atau memberikan uang sesuai permintaan dari terdakwa dan Saksi sempat ikut menghitung sejumlah uang yang diberikan oleh orang tua saksi sesuai yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu pernah menjadi Kepala Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus dan membuat rumah barunya yang berlokasi di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus yang lokasinya tidak jauh dengan tempat tinggal rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa datang ke rumah korban dan membujuk rayu korban, bahwa bisa memasukkan Saksi jadi PNS selanjutnya meminta uang secara terus menerus;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi bahwa bisa memasukkan Saksi jadi PNS
- Bahwa Untuk serangkaian kata – kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi, yang menerangkan bisa memasukkan Saksi menjadi PNS adalah JENENG MU WES NYANTOL NENG JAKARTA KONO", TETAPI BAYAR, SEBAB KESEHATAN ITU MAHAL", ADA ANAK TEMAN SAKSI MASUK KESEHATAN BAYAR LEBIH MAHAL HABIS 200 JUTA LEBIH"



- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi menjadi PNS yang selanjutnya meminta uang kepada orang tua saksi secara terus menerus, tidak tertuang disurat perjanjian atau surat pernyataan karena katanya takut tertangkap KPK dan berjanji akan mengembalikan jika Saksi tidak diterima;
- Bahwa orang tua saksi selalu menyerahkan sendiri uang yang diminta oleh Terdakwa dan diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, bahwa Saksi akan ditempatkan di Puskesmas di daerah Kota Rembang karena sepengetahuan Saksi melalui informasi di media social bahwa pada waktu itu di daerah Rembang membutuhkan tenaga medis sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Saksi pernah mendaftar dan mengikuti ujian penerimaan CPNS, dapat Saksi ceritakan sekira bulan November 2019 Saksi pernah mendaftar dan pemberkasan penerimaan CPNS melalui online, selanjutnya pada Februari 2020 Saksi mendapatkan nomor, tanggal dan tempat ujian di daerah Jogjakarta, dimana test pertama Saksi berhasil lolos, pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 ternyata Saksi tidak bisa mengikuti tes yang kedua dikarenakan tidak masuk 3 (tiga) besar dan disarankan tidak usah berangkat oleh Terdakwa dan berkata SK Saksi sudah jadi;
- Bahwa alasan Terdakwa menyarankan Saksi untuk tidak usah berangkat mengikuti test ujian CPNS yang kedua kalinya yaitu: KOWE GAK USAH MELU TES, KOWE TENANG WAE NENG OMAH, SK.MU WES DADI" "TEST DITIADAKAN KARENA ADA CORONO UNTUK KARISIDENAN PATI KHUSUS KESEHATAN"
- Bahwa Sampai sekarang ini Saksi tidak diterima jadi PNS dan sampai Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 ada pengumuman penerimaan CPNS melalui media social dimana pada hari itu Saksi mengecek nama-nama yang diterima tetapi nama Saksi tidak ada dalam nama-nama yang diterima;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.



4. Saksi **KHAIRIL HUDA Bin H. SARUNI**, di bawah sumpah di depan persidangan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa dalam hal perkara ibu mertua Saksi telah dimintai sejumlah uang oleh seseorang secara terus menerus yang menurut keterangan sejumlah uang yang diminta oleh seseorang tersebut untuk biaya memasukkan adik ipar Saksi yang bernama DWI ARI WARDATUNNI'MAH menjadi pegawai negeri sipil atau PNS;

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh korban untuk transfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB melalui AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik saudara PRIYAMBODO PROJO SANTOSO atau saudari SAROH yang beralamat Desa Kedungdowo RT 3 RW 5 Kec Kaliwungu Kab Kudus, dimana pada waktu itu Saksi transfer ke nomor rekening BANK BNI TAPLUS 069098410 milik Terdakwa, untuk uang yang disuruh transfer sebesar Rp. 10.000.000; (Sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **PRIYAMBODO PROJO SANTOSO**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak begitu mengerti tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa Saksi baru mengerti, untuk saat ini di mintai keterangan oleh pemeriksa sebagai saksi dalam hal perkara laporan saudari RUSTINAH korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama CHANDIQ HALAWI;

- Bahwa Saksi mempunyai usaha AGEN BRI LINK "GIMY CELL" yang beralamat DesaKedungdowo RT 3 RW 5 Kec Kaliwungu Kab Kudus;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa saudari RUSTINAH yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi pernah melayani saudari RUSTINAH, suaminya atau keluarganya untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengingat secara rinci tanggal datangnya korban atau keluarganya ke AGEN BRI LINK "GIMY CELL", untuk mentransfer



sejumlah uang ke nomor rekening milik Terdakwa, tetapi seingat Saksi pada tahun 2020;

- Bahwa untuk jumlah uang yang di transfer oleh saudari RUSTINAH, suaminya atau keluarganya datang ke AGEN BRI LINK "GIMY CELL" milik Saksi tersebut, untuk jumlahnya Saksi lupa tetapi jumlahnya lumayan banyak;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi RUSTINAH dan kepada saksi ASNAWI;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang tersebut kepada saudari RUSTINAH dan kepada saudara ASNAWI yaitu dengan cara lewat di transfer dan ada yang secara tunai;
- Bahwa asal mula Terdakwa meminta uang kepada saksi RUSTINAH dan saksi ASNAWI yaitu pada bulan Januari 2020 pada waktu saksi ASNAWI mencuci sepeda motor ditempat usaha pencuciansepeda motor milik Terdakwa,
- bahwa kemudian saksi ASNAWI berkata kepadaTerdakwa "KOL, YEN ONO LINE KANGGO PNS AKU KABARI" selang 2 (dua) minggu dating teman Terdakwa yang bernama SYAIFUDDIN dating kerumah Terdakwa dan terjadi percakapan bahwa bisa membantu memasukkan jadi PNS,
- bahwa selang 2 (dua) hari saudara ASNAWI dating kerumah Terdakwa untuk mencuci sepeda motor, dimana pada waktu itu Terdakwa menyampaikan ada seseorang yang bisa membantu memasukkan anak saudara ASNAWI masuk menjadi PNS;
- Bahwa kalimat Terdakwa yang diucapkan kepada saksi ASNAWI adalah: "KONCOKU SENG OMAHE MAGETAN ISO MLEBOKKE PNS, SYARATE SETELAH TEST PERTAMA LOLOS LAGI BAYAR", WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI", YEN ORA DADI SENG TANGGUNG JAWAB AKU";
- Bahwa untuk menjelaskan secara rinci Terdakwa sudah lupa tetapi untuk total keseluruhan uang yang Terdakwa minta lebih kurang sebesar Rp. 150.500.000; (seratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah);



- Bahwa anak saksi Rustinah dan saksi Asnawi tidak masuk menjadi PNS sesuai yang terdakwa janjikan;
- Bahwa Sebagian uang yang diminta dari saksi RUSTINAH dan saksi ASNAWI tersebut di atas digunakan terdakwa untuk judi online.
- Bahwa atas perbuatanTerdakwa tersebut saudara RUSTINAH dan saudara ASNAWI mengalami kerugian total semua lebihkurang Rp. 150.500.000; (Seratus lima puluhjuta lima ratusribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI, 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 13 Juni 2020, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti pengambilan gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal tanggal 6 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2020 pada saat saksi ASNAWI mencuci sepeda motornya kemudian didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi ASNAWI *"PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG"* (PAK KAJI, INI ADA MASUKAN/LOWONGAN PNS DI REMBANG). Selang sehari kemudian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak perempuan Saksi ASNAWI Bin MARKABAN dan Saksi RUSTINAH menjadi PNS.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara terus menerus membujuk dan meyakinkan Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk menyerahkan sejumlah uang untuk menjamin anak perempuannya diterima sebagai PNS dan ditempatkan di sebuah Puskesmas di Kabupaten Rembang dengan mengatakan *"PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG"*, *"NGANU PAK KAJI, LARENE JENENGAN TAK LEBOKKE PNS, MEROI DADI"*, *"POKOKE AKU ORA BAKAL NGAPUSI MEROI ANAKMU DADI"*, *"AKU NGEDAK LEMAH BANGET KACU, ORA BAKAL NGAPUSI"*, *"WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI"*, *"AKU WES TAHU NGELEBOKNO CAH JETAK*



ZAMAN PAK MUSTOFA DIRSU KUDUS”, “AKU ORA BAKAL NGAPUSI, ANAKMU WES NYANTOL”, “SAIKI SENG PENTING INI DUITE WALAUPUN RENGKING SIJI YEN ORA ONO DUITE DIWENEHNO SENG RENGKING LIMO SENG ONO DUITE, DISIK-DISIKAN BAYAR KARO WONG REMBANG, AKEH-AKEHAN DUIT, MERGANE WONG REMBANG DUWE TAMBAK IKAN, DUITE SENG GOWO SAK TAS”, “NDOK KONO TAK REWANGI ORA JAJAN, TRIMO TAK REWANGI JAJAN GORENGAN LIMA EWU, TURUKU NENG BEDENG, TAK REWANGI LURU UTANG NENG OMAHE KONCONE NENG JAKARTA”;

- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI Bin MARKABAN (Alm) dan Saksi RUSTINAH Binti SARLAN (Alm) kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 muncul pengumuman penerimaan PNS, namun ketika saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH mengecek, ternyata namanya tidak ada dalam pengumuman tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab “AKU TAK NENG JAKARTA, TAK URUSANE”.
- Bahwa keesokan harinya pada 1 November 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “KOWE TAK DOKOK NENG PUSKESMAS PEMBANTU GELEM OPO ORA”, Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menolaknya dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa untuk penerimaan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH sebagai PNS. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengatakan “YO TAK BALEKNO DUWETEM RP 145.000.000,- TANPA KURANG SAK RUPIAH, YEN GAK ISO BALIKNO JAMINANE (sambil memegang leher)”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu menghindar ketika Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menanyakan mengenai pengembalian uang sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang disanggupi Terdakwa tersebut dengan alasan menunggu uang dari orang-orang yang telah berhasil dimasukkan menjadi PNS dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH dengan



batas waktu 15 November 2020, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.100.000,0- (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" di dalam KUHP adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN**, dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa bermula sekitar bulan Februari 2020 pada saat saksi ASNAWI mencuci sepeda motornya kemudian didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi ASNAWI *"PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG"* (PAK KAJI, INI ADA MASUKAN/LOWONGAN PNS DI REMBANG). Selang sehari kemudian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk membujuk dan meyakinkan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak perempuan Saksi ASNAWI Bin MARKABAN dan Saksi RUSTINAH menjadi PNS.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara terus menerus membujuk dan meyakinkan Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH untuk menyerahkan sejumlah uang untuk menjamin anak perempuannya diterima sebagai PNS dan ditempatkan di sebuah Puskesmas di Kabupaten Rembang dengan mengatakan *"PAK KAJI IKI ONO LEBONAN PNS NENG REMBANG"*, *"NGANU PAK KAJI, LARENE JENENGAN TAK LEBOKKE PNS, MEROI DADI"*, *"POKOKE AKU ORA BAKAL NGAPUSI MEROI ANAKMU DADI"*, *"AKU NGEDAK LEMAH BANGET KACU, ORA BAKAL NGAPUSI"*, *"WIRANGKU WAKTU CALONAN ISIH WIRANG IKI, YEN ANAKMU ORA DADI"*, *"AKU WES TAHU NGELEBOKNO CAH JETAK ZAMAN PAK MUSTOFA DI RSU KUDUS"*, *"AKU ORA BAKAL NGAPUSI, ANAKMU WES NYANTOL"*, *"SAIKI SENG PENTING INI DUITE WALAUPUN RENGKING SIJI YEN ORA ONO DUITE DIWENEHNO SENG RENGKING LIMO SENG ONO DUITE, DISIK-DISIKAN BAYAR KARO WONG REMBANG, AKEH-AKEHAN DUIT, MERGANE WONG REMBANG DUWE TAMBAK IKAN, DUITE SENG GOWO SAK TAS"*, *"NDOK KONO TAK REWANGI ORA JAJAN, TRIMO TAK REWANGI JAJAN GORENGAN LIMA EWU, TURUKU NENG BEDENG, TAK REWANGI LURU UTANG NENG OMAHE KONCONE NENG JAKARTA"*;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI Bin MARKABAN (Alm) dan Saksi RUSTINAH Binti SARLAN (Alm) kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 muncul pengumuman penerimaan PNS, namun ketika saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH mengecek,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kds



ternyata namanya tidak ada dalam pengumuman tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab *"AKU TAK NENG JAKARTA, TAK URUSANE"*.

- Bahwa keesokan harinya pada 1 November 2020, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH kembali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"KOWE TAK DOKOK NENG PUSKESMAS PEMBANTU GELEM OPO ORA"*, Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menolaknya dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa untuk penerimaan saksi DWI ARI WARDATUNNI'MAH sebagai PNS. Atas permintaan tersebut, Terdakwa mengatakan *"YO TAK BALEKNO DUWETEM RP 145.000.000,- TANPA KURANG SAK RUPIAH, YEN GAK ISO BALIKNO JAMINANE (sambil memegang leher)"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu menghindar ketika Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH menanyakan mengenai pengembalian uang sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang disanggupi Terdakwa tersebut dengan alasan menunggu uang dari orang-orang yang telah berhasil dimasukkan menjadi PNS dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH dengan batas waktu 15 November 2020, namun sampai batas waktu tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ASNAWI dan Saksi RUSTINAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 160.100.000,0- (seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Asnawi dan saksi Rustinah dengan menjanjikan anaknya masuk diterima menjadi PNS sehingga saksi-saksi tersebut menyerahkan sejumlah uang kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa hakim ketua Alfa Ekotomo berpendapat lain dengan hakim anggota yaitu, sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun karena terdakwa berbelit-belit, tidak merasa bersalah dan tidak ada niat mengembalikan kerugian dari korban.

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesatuan pendapat maka yang dipakai adalah suara terbanyak dari hakim anggota, berdasarkan Pasal 182 ayat 6 KUHAP maka yang dipakai adalah suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bukutabungan Bank BNI TaplusNomorRekening 069098410 atasnama CHANDIQ HALAWI, 4 (empat) lembarrekeningkoran Bank BNI TaplusNomorRekening 069098410 atasnama CHANDIQ HALAWI, Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar kertas tanda bukti gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 13 Juni 2020, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti pengambilan gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal tanggal 6 Agustus 2020, Dikembalikan kepada saksi RUSTINAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi ASNAWI/saksi RUSTINAH
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak.
- Terdakwa dalam keadaan/kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDIQ HALAWI bin SUKIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 069098410 atas nama CHANDIQ HALAWI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti pengambilan gadai perhiasan emas berupa 3 (tiga) gelang tertanggal 6 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada saksi RUSTINAH

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Alfa Ekotomo, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Uly Rifi, S.H. M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H,M.H

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.